PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1953
TENTANG
PEMBAHARUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MINAHASA DAN TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA BARU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MINAHASA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Laporan Menteri Dalam Negeri mengenai pembicaraan-pembicaraan dalam Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis dan Jum'at tanggal 10 dan 11 September 1953;

Menimbang : bahwa beralaskan saran-saran yang termuat dalam pembicaraan tersebut dipandang patut untuk merobah diktum Peraturan Pemerintah Nomor. 29/1953 tanggal 13 Juli 1953 dengan maksud menyesuaikan pelaksanaan pemilihan umum bagi Daerah Minahasa sebanyak mungkin dengan saran-saran tersebut, yang beralaskan keadaan yang nyata, yang muncul dalam pertumbuhan suasana politik di daerah Minahasa sampai saat ini, sehingga berbunyi sebagai di bawah ini:

Mengingat : Pasal 142 dan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pemerintah Daerah-daerah Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAHARUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MINAHASA DAN TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA BARU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MINAHASA.

Pasal 1.

Membebaskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa termasuk Dewan Pemerintah Daerahnya yang lama dari seluruh pekerjaannya mengenai pemerintahan daerah dan memberikan tugas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut hanya untuk menyelenggarakan pemilihan anggota-anggota Mewan Perwakilan Rakyat Daerah baru sesuai dengan bunyi Pasal 69 "Peraturan Pemilihan Minahasa 1951".

www.djpp.depkumham.go.id